



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ATSI MANGANDO, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir :

Balusu, 22 Oktober 1981, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil,

Alamat : Jl. Reremi Puncak - Manokwari, Selanjutnya

disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

KARYES J.D HUNIMHATU, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tanggal Lahir : 20

Maret 1974, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Reremi

Puncak - Manokwari, dan sekarang tidak diketahui

keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, Selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 23 November 2018 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pemberkatan nikah kudus dengan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2007 secara gerejawi dan telah pula dicatat secara hukum di Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 12 Oktober 2007 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1052/SS-CSTR/X/2007; (Bukti P.1);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DOMINGGUS PETRUS HUNINHATU (laki-laki), yang dilahirkan di Toraja tanggal 20 November 2010, sesuai akta kelahiran Nomor 15.556/Um/RTP-CSTU/XI/2010;
- GLEND WYCLIFFE DAUD HUNINHATU (laki-laki), yang dilahirkan di Manokwari tanggal 7 Mei 2013, sesuai akta kelahiran Nomor 124/UMUM/2013;
- 3. Bahwa sejak awal perkawinan sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, namun sejak bulan Februari 2014 sampai saat ini, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
- 4. Bahwa sejak perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tetangga sendiri yang biasa dipanggil MAMA LIA bulan Juli tahun 2014 sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering cek-cok (beradu mulut) antara Penggugat dan Tergugat;
- 5. Bahwa sejak 2013 juga Tergugat dalam keadaan hamil anak ke 2 didepan keluarga Tergugat melakukan kekerasan/pemukulan terhadap Penggugat;
- 6. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2014 Penggugat melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dan pada kesempatan tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan membawa kabur anak yang pertama yang bernama DOMINGGUS PETRUS HUNINHATU dan sampai sekarang Penggugat tidak tau dikeberadaannya;
- 7. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang Tergugat telah memutuskan untuk meninggalkan Penggugat dan membawa anak saya yang pertama dan Tergugat tidak pernah memberi khabar dan tidak pernah memberi nafkah secara lahir dan bathin sampai sekarang dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- 8. Bahwa dengan uraian tersebut diatas dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka perlu diputuskan melalui sidang perceraian;
- 9. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan Putusan Perceraian maka perlu status anak Penggugat tersebut dalam amar Putusan;
- 10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;
- c. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah dilangsungkan di Gereja kemudian didaftarkan pada kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 12 Oktober 2007 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1052/SS-CSTR/X/2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- d. Menyatakan status anak yang bernama DOMINGGUS PETRUS HUNINHATU (laki-laki), yang dilahirkan di Toraja tanggal 20 November 2010, sesuai akta kelahiran Nomor 15.556/Um/RTP-CSTU/XI/2010 dan GLEND WYCLIFFE DAUD HUNINHATU (laki-laki), yang dilahirkan di Manokwari tanggal 7 Mei 2013, sesuai akta kelahiran Nomor 124/UMUM/2013 tetap berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- e. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk dapat memberitahukan isi putusan pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan dan Kepala Dinas Catatan Sipil Manokwari untuk mendaftarkan putusan perceraian dan diterbitkannya Akta Perceraian dalam register yang tersedia untuk itu;
- f. Membebani Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 November 2018, tanggal 21 Desember 2018, tanggal 12 Februari 2019, tanggal 10 April 2019, dan tanggal 8 Mei 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mnk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Oktober 2014 dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keberadaan bukti surat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI) Nomor : 06/JK/KB/X/07 antara KARYES JERSON DEMIANUS HUNINHATU dengan ATSI MANGANDO tertanggal 12 Oktober 2007 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1052/SS-CSTR/X/2007 antara KARYES JERSON DEMIANUS HUNINHATU dengan ATSI MANGANDO tertanggal 23 Oktober 2007 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ATSI MANGANDO Nomor 9207016210810002 tertanggal 26 April 2018 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 821.1.3-024 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama ATSI MANGANDO, SE tertanggal 29 Maret 2012 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9207010809110002 atas nama Kepala Keluarga KARYES J D HUNINHATU tertanggal 25 April 2018 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9207-LT-20052019-0010 atas nama DOMINGGUS PETRUS HUNINHATU tertanggal 20 Mei 2019 (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9207-LT-20052019-0011 atas nama GLEND WYCLIFFE DAUD HUNINHATU tertanggal 20 Mei 2019 (diberi tanda P-7);
8. Asli Surat Persetujuan Pengurusan Cerai Nomor : 700/INSP-TW/2018 yang dikeluarkan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 9 November 2018 (diberi tanda P-8);

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Penggugat yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 adalah sesuai dengan aslinya, dan bukti surat Penggugat yang bertanda P-8 adalah asli;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga mengajukan Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama RUSMAN TIKKA RASE dan SALMON MANGANDO yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RUSMAN TIKKA RASE :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah di Gereja Toraja Jemaat Kawasik dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang putra masing-masing yang bernama : anak pertama biasa dipanggil Josly dan anak kedua biasa dipanggil Glen;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Reremi Puncak - Manokwari, sedangkan Tergugat dulu bertempat tinggal bersama dengan Penggugat, tetapi sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa anak pertama dibawa pergi oleh Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang sedangkan anak yang kedua berada di keluarga Penggugat di Toraja;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 dan membawa anak pertama pergi entah kemana;
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun pada tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan membawa putra pertama entah kemana sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernah dari pihak keluarga hendak menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak sempat karena Tergugat sudah pergi dan tidak tahu kemana;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah ada 6 (enam) tahun;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali karena Tergugat sudah tidak tahu dimana keberadaannya sampai sekarang;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi SALMON MANGANDO :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah di Gereja Toraja Jemaat Kawasik dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang putra masing-masing yang bernama : anak pertama biasa dipanggil Josly dan anak kedua biasa dipanggil Glen;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Reremi Puncak - Manokwari, sedangkan Tergugat dulu bertempat tinggal bersama dengan Penggugat, tetapi sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa anak pertama dibawa pergi oleh Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang sedangkan anak yang kedua berada di keluarga Penggugat di Toraja;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat pernah cekcok ditahun 2013 karena Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan dimana SMS di Handphone Tergugat yang tertulis kata "sayang-sayang". Sejak dari percekcohan itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 dan membawa anak pertama pergi entah kemana;
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun pada tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan membawa putra pertama entah kemana sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS di Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Konsultan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernah dari pihak keluarga hendak menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak sempat karena Tergugat sudah pergi dan tidak tahu kemana;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah ada 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali karena Tergugat sudah tidak tahu dimana keberadaannya sampai sekarang;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yaitu Saksi RUSMAN TIKKA RASE dan Saksi SALMON MANGANDO, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Reremi Puncak - Manokwari, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari sehingga dengan demikian, Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat Penggugat dan keterangan Saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi RUSMAN TIKKA RASE dan Saksi SALMON MANGANDO tersebut diatas, telah dapat menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen Protestan di Gereja Toraja Jemaat Kawasik pada tanggal 12 Oktober 2007 (bukti surat P-1) dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 12 Oktober 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1052/SS-CSTR/X/2007 tertanggal 23 Oktober 2007 (bukti surat P-2) dan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : DOMINGGUS PETRUS HUNINHATU (laki-laki), yang lahir di Toraja tanggal 20 November 2010, dan GLEND WYCLIFFE DAUD HUNINHATU (laki-laki), yang lahir di Manokwari tanggal 7 Mei 2013 (bukti surat P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum huruf a beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi Penggugat yaitu Saksi RUSMAN TIKKA RASE dan Saksi SALMON MANGANDO tersebut diatas, telah dapat menunjukkan bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang (tahun 2019), karena Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang (tahun 2019), yang mengakibatkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat Penggugat dan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yaitu Saksi RUSMAN TIKKA RASE dan Saksi SALMON MANGANDO tersebut diatas, telah dapat menunjukkan bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama (Bukti Surat P-4);

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinannya sebagaimana yang telah diatur dalam **Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ("PP 45/1990")**, yang pada ayat (1) disebutkan bahwa :

(1) *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-8, maka Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, telah dapat memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan oleh PP 45 Tahun 1990 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tertanggal 08 September 2003,

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaidah hukum yang berbunyi “Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, jika dihubungkan dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, terdapat alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah menurut agama Kristen Protestan di Gereja Toraja Jemaat Kawasik pada tanggal 12 Oktober 2007 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 12 Oktober 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1052/SS-CSTR/X/2007 tertanggal 23 Oktober 2007, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem huruf c beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitem huruf d yang meminta agar Hak Asuh Anak yang bernama DOMINGGUS PETRUS HUNINHATU (laki-laki), yang lahir di Toraja tanggal 20

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010, dan GLEND WYCLIFFE DAUD HUNINHATU (laki-laki), yang lahir di Manokwari tanggal 7 Mei 2013, berada dibawah asuhan dari Penggugat. Menurut Majelis Hakim, anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama DOMINGGUS PETRUS HUNINHATU (laki-laki), yang lahir di Toraja tanggal 20 November 2010, dan GLEND WYCLIFFE DAUD HUNINHATU (laki-laki), yang lahir di Manokwari tanggal 7 Mei 2013, lebih tepat diasuh dan dirawat oleh Penggugat sebagai Ibu Kandung dari anak-anak tersebut hingga anak-anak tersebut dewasa dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum huruf d beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau pegawai yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan turunan resmi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk didaftarkan dan dicatat dalam Register yang di sediakan untuk itu, pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akte sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum huruf e beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum huruf f yang meminta membebani Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di Gereja Toraja Jemaat Kawasik pada tanggal 12 Oktober 2007 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 12 Oktober 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1052/SS-CSTR/X/2007 tertanggal 23 Oktober 2007, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan status anak yang bernama DOMINGGUS PETRUS HUNINHATU (laki-laki), yang lahir di Toraja tanggal 20 November 2010, dan GLEND WYCLIFFE DAUD HUNINHATU (laki-laki), yang lahir di Manokwari tanggal 7 Mei 2013, berada dibawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk didaftarkan dan dicatat dalam Register yang di sediakan untuk itu;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **RABU**, tanggal **12 JUNI 2019**, oleh kami, **HERU HANINDYO, S.H., M.H., L.L.M.**, sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mnk, tanggal 23 November 2018, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **VERONIKA SITANGGANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -

HERU HANINDYO, S.H., M.H., L.L.M.

- T T D -

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

- T T D -

VERONIKA SITANGGANG, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan	Rp. 100.000,00;
3. Panggilan	Rp. 615.000,00;
4. PNBP Panggilan	Rp. 15.000,00;
5. Sumpah	Rp. 20.000,00;
6. Materai	Rp. 6.000,00;
7. Redaksi	Rp. 10.000,00;+
Jumlah	Rp.796.000,00(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).